

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
UPT SAMSAT SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : PUSPA YANI HUTAGALUNG
NPM : 1905170020
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : PERBA VANI HESTYAGALUNG
NPM : 1905170024
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : KEUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASPI WABRAH PADA UPT SAMSAT SIBOLGA.

Dinyatakan : (A-E) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Pengajar

Penguji II



UBAR HARAHAP, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

PERBA VANI HESTYAGALUNG, S.E., M.M.)

Presiding

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Ketua

Sekretaris



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : PUSPA YANI HUTAGLUNG
N.P.M : 1905170020
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA SAMSAT SIBOLGA.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)


BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Puspa Yani Hutaglung
 NPM : 1905170020
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Samsat Sibolga.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Rumus Kuesioner, Teori, dan		
Bab 2	Substansi, Fungsi, dan		
Bab 3	→ Data Akur.		
Bab 4	2. Cara yang berlaku	4/9/23	
Bab 5	Perkembangan: Menjelaskan Data		
Daftar Pustaka	dan Hasil Wawancara	9/9/23	
Persetujuan Sidang Mhs Hijau	Her Dev		


Medan, September 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspa Yani Hutagalung
NPM : 1905170020
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA UPT SAMSAT SIBOLGA**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



PUSPA YANI HUTAGALUNG

ABSTRAK

PUSPA YANI HUTAGALUNG, 1905170020. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Sibolga, 2023. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis seberapa efektif peranan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor menyumbangkan dalam pendapatan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis pengumpulan data yaitu menggunakan jenis data kuantitatif. Data-data ini diperoleh dari UPT PPD Sibolga BAPENDA Provinsi Sumatera Utara berupa data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Upt. Samsat Sibolga efektif dimana memiliki data terendah pada tahun 2019 sebesar 102,03% dengan kategori sangat efektif, semakin menurun lagi di tahun 2020 sebesar 101,43% dengan kategori sangat efektif, dan di tahun 2018, 2021 sampai dengan tahun 2022 data efektivitas sebesar 113,77%, 105,10% dan 127,31% dikategorikan sangat efektif, serta analisis efektivitas tertinggi pada periode 2018-2022 ialah tahun 2022 dengan tingkat persentasi sebesar 127,31% dikategorikan sangat efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

PUSPA YANI HUTAGALUNG, 1905170020. Analysis of the Effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection Efforts in Increasing Local Revenue at UPT Samsat Sibolga, 2023. Thesis

This research aims to determine and analyze the effectiveness of motor vehicle tax collection in contributing to regional revenue. The research conducted is descriptive research with quantitative data collection methods. The data for this study were obtained from UPT PPD Sibolga BAPENDA North Sumatra Province, consisting of data on motor vehicle tax targets and realizations. The data sources for this research are both primary and secondary data. Data were collected through interviews and documentation, and data analysis was done descriptively. The research results show that the analysis of the effectiveness of motor vehicle tax collection in efforts to increase local revenue at UPT Samsat Sibolga is effective. The lowest data point was recorded in 2019 at 102.03%, categorized as very effective. It slightly decreased in 2020 to 101.43%, still categorized as very effective. In the years 2018, 2021, and 2022, the effectiveness data reached 113.77%, 105.10%, and 127.31%, all categorized as very effective. The highest effectiveness analysis for the period 2018-2022 was in 2022, with a percentage rate of 127.31%, categorized as very effective.

Keywords: *Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Local Revenue*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pada Kantor Samsat Kota Sibolga ”. sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dalam Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa Shalawat Berangkaikan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman Jahiliah ke zaman Islamiyah.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik itu bahasa maupun isinya. Dengan ini, Menulis dengan senang hati menerima kritikan dan Saran serta motivasi yang sifatnya membangun semangat Penulis.

Dalam penulisan Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terimakasih kepada : Yang tercinta, teristimewa dan tersayang untuk ayahanda **Marwansyah Hutagalung** dan ibunda **Gontina Simatupang** yang selalu memberikan penulis dukungan motivasi yang tiada henti, kasih sayang dan semangat yang tulus serta doa restu dan nasehat yang tiada hentinya serta pengorbanan yang keras dalam mencari nafkah untuk kesuksesan anak-anaknya yang tak ternilai.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

2. Bapak **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
 3. Bapak **Assoc. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
 4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wkll Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
 5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
 6. Bapak **Riva Ubar Harahap., S.E., M.Si., Ak., CA, CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
 7. Bapak **Syaiful Bahri Lubis, SE** selaku kepala UPTD. PPD SIBOLGA BAPENDASU.
 8. Bapak **Chusy Abdi Pasaribu,S.Sos** selaku Kepala Seksi Layanan Pendapatan
- Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, juli 2023

Puspa Yani Hutagalung
1905170020

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak	7
1.1.2 Pajak Daerah	9
1.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	9
1.1.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	10
1.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	12
1.1.3.1 Pengertian pendapatan asli daerah	12
1.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	13
1.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15
1.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	15
1.1.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
1.1.4.3 Subjek pajak kendaraan bermotor	16
1.1.4.4 Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.....	17
1.1.4.5 Tata cara pembayaran dan penagihan pajak	18
1.1.5 Efektivitas	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30

3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Umum UPT Samsat Sibolga.....	34
4.1.2 Wilayah Kerja.....	36
4.1.3 Gedung Kantor.....	38
4.2 Deskripsi Data.....	38
4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas.....	40
4.3 Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	29
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi pajak daerah berdasarkan pajak.....	3
Tabel 2. 1 Tabel Tingkat Efektivitas.....	20
Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Tabel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	39
Tabel 4. 2 Efektivitas Kendaraan Bermotor.....	40
Tabel 4. 3 Tabel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dan infrastruktur. Pembangunan nasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan biaya yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Setiap daerah mengelola pendapatan pajak mereka sendiri yang kemudian pendapatan pajak tersebut disalurkan ke pusat kas negara untuk membangun kemajuan dan keperluan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh suatu daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah atau di singkat sebagai PAD. Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur suatu daerah dalam melaksanakan kinerja pemerintah daerah yaitu dengan memksimalkan segala penerimaan daerah dengan salah satunya meningkatkan penerimaan melalui pajak.

Definisi pajak yang tertuang menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi yang terdiri atas: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan pajak kabupaten/kota yang terdiri atas: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame pajak parkir, pajak material bukan logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan Pendapatan asli daerah (Kontribusi et al., 2020). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) “Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan dan keberlanjutan ekonomi serta pelayanan publik di wilayah Kota Sibolga. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk daerah, mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) ini salah satu pajak yang pendapatannya cukup besar. Seperti yang telah dituangkan pada Pasal 1 ayat (12) UU No. 28 tahun

2009 “ Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Yang dimaksud kendaraan bermotor ialah mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini ialah klasifikasi dari Negara Indonesia.

Dalam konteks ini, UPT SAMSAT Sibolga memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perpajakan dan dinamika sosial-ekonomi, efektivitas penerimaan pajak ini menjadi isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas juga merupakan hasil yang memberikan suatu ukuran dan gambaran seberapa jauh target itu dapat tercapai. Dengan adanya efektivitas tersebut dapat dilihat apakah target yang dibuat sesuai atau tidak dengan realisasi yang terjadi.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi pajak daerah berdasarkan pajak kendaraan bermotor

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah kendaraan	PAD
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210	18,366	16,589,285,275
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207	17,378	16,437,027,504
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036	16,110	16,426,814,064
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401	15,418	18,228,257,696

5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990	15,009	19,706,234,737
---	------	---------------	----------------	--------	----------------

Sumber : UPT. Samsat Sibolga

Bisa dilihat dari UPTD PPD Sibolga BAPENDASU badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018-2022 Hampir setiap tahunnya mencapai target realisasi. Di tahun 2018 jumlah target Rp 8,658,492,432 dengan realisasi Rp 9,850,061,210. Di tahun 2019 jumlah target Rp 9,782, 594, 910 dengan realisasi Rp 9,981, 328, 207. Tahun 2020 jumlah target Rp 10,319, 282, 335 dengan realisasi Rp 10,467, 092, 036. Tahun 2021 jumlah target Rp 11,350,294,100 dengan realisasi Rp 11,928, 865, 401 Namun di tahun 2022 target UPTD PPD Sibolga menurun drastis di angka Rp 9,889, 724, 389 dengan realisasi yang cukup meningkat yaitu Rp 12, 590, 695, 990.

Adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, perubahan perilaku wajib pajak, dan dampak pandemi COVID-19 dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sibolga. Oleh karena itu, analisis efektivitas ini menjadi penting dalam mengevaluasi sejauh mana UPT SAMSAT Sibolga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memaksimalkan pendapatan daerah dari sumber ini.

Selain itu, peningkatan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor juga dapat membantu memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Sibolga. Oleh karena itu, analisis ini menjadi langkah awal yang strategis dalam meningkatkan PAD dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan itu, penulis bermaksud meneliti sampai sejauh mana kontribusi dan penerimaan pajak asli daerah dengan jenis pemungutan pajak kendaraan bermotor Pada pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022

dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan pajak Kendaraan bermotor Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut pada UPT Samsat Sibolga”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target secara maksimal setiap tahunnya.
2. Pendapatan pajak kendaraan bermotor pada saat ini merupakan Pendapatan asli daerah yang cukup besar.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari pajak daerah mulai dari tahun 2018-2022 agar pemahaman masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih berfokus pada penelitian yang penulis teliti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada periode 2018-2022 serta upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor serta faktor apa yang menyebabkan target menurun drastis di tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dilakukan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat penelitian

Tujuan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan analisis penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi UPT Samsat Sibolga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada UPT Samsat Sibolga dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi Dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan meningkatkan sarana publik (Siahaan, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap manusia memiliki karakter dan pemikiran yang berbeda-beda begitu juga dengan para ahli yang menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mereka masing-masing. definisi pajak menurut para ahli ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Supramono (2010:2) dan Damayanti (2010:2) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah pembayaran/iuran rakyat atau masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara.
- c. Menurut Rochmat Soemitro (2005, h.46) yang dikutip dari jurnal Muhammad Iran Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintahan berdasarkan Undang-undang) dapat dipaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- d. Menurut P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa teori diatas kita dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib dari rakyat atau masyarakat baik itu pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pembayaran pengeluaran negara yang dipungut langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi pendapatan yang didapatkan dari orang pribadi maupun badan akan semakin tinggi pula pajak yang akan dibayarkan orang pribadi atau badan tersebut otomatis anggaran

negara akan semakin tinggi dalam membiayai pengeluaran pembangunan dan penyelenggaraan negara lainnya.

1.1.2 Pajak Daerah

1.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD masing-masing provinsi di Negara tersebut yang disahkan oleh Presiden dari negara tersebut.

Menurut Raharjo yang dikutip oleh Irsan (2022, hal. 268) daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan Sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan suatu sanksi atau hukum. Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan yang dikutip oleh Irsan (2022, hal. 268) bahwa iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan atau imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010, hal. 9) Dikutip dari jurnal Abdullah & Siregar (2018, hal. 5) Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, tidak

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada negara oleh rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan guna kepentingan pembangunan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2018, hal. 52) Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, antara lain :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - e. Pajak Bea Balik Nama Tanah (Pulasi)
 - f. Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayah
2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum
- i. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
- j. Pajak Pembangunan
- k. Pajak Radio
- l. Pajak Bahasa Asing
- m. Pajak Potong Hewan
- n. Pajak Lain-lain

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instansi yang menjalankan program kegiatan dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan di daerah (Anis et al, 2018, hal. 3). Pemerintah daerah juga melakukan berbagai macam pemungutan dan retribusi yaitu :

- a.) Bea jalan/jembatan
- b.) Bea pangkalan
- c.) Bea pembangunan
- d.) Bea sepadan/izin bangunan
- e.) Bea penguburan
- f.) Bea atas pengujian kendaraan bermotor
- g.) Retribusi jembatan timbang
- h.) Retribusi stasiun bus, taxi, dan sebagainya
- i.) Retribusi tempat rekreasi
- j.) Retribusi pasar
- k.) Retribusi pesanggrahan

1.) Retribusi pelepasan

Catatan :

Pajak yang dipungut atas barang tertentu yaitu bea cukai :

Contoh : Bea rokok dan Bea beras

1.1.3 Pendapatan Asli Daerah

1.1.3.1 Pengertian pendapatan asli daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2018, hal. 23) terdapat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004 : 4) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Swandana (2021, hal. 22) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang bisa sah dalam penggalan dalam pelaksanaan Otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

1.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dorongan dan upaya yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu berupa kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber mulai dari lingkungan pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah (Fawaidurrohman et al, 2019, hal. 88).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah diperoleh hasil berikut ini :

1.) Pajak daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, Pajak Daerah mempunyai peran ganda yaitu :

- a.) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- b.) Sebagai alat Pengatur (Regulatory)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, provinsi dan kabupaten/kota.

- a.) Pajak kendaraan bermotor;
- b.) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d.) Pada air permukaan; dan
- e.) Pajak rokok.

2.) Retribusi daerah

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 Retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, Sebagaimana sudah diubah Dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah,
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan
- d) Retribusi dikenakan pada saat orang/badan yang menggunakan/
Mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari :

- a) Retribusi jasa umum,
- b) Retribusi jasa khusus, dan
- c) Retribusi perizinan tertentu.

1.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis Jalan daratan dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi (Irsan, 2022, hal. 268).

1.1.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Hasmayna (2019, hal. 22) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau Pengusaha kendaraan bermotor. Sehingga yang termasuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) Sampai dengan GT 7. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor, yaitu :

- 1.) Kereta api
- 2.) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3.) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- 4.) Objek pajak lainnya yang ditempatkan dalam peraturan pemerintah

1.1.4.3 Subjek pajak kendaraan bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

1.1.4.4 Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi perpajakan. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda (Samsudin, 2020, hal. 163)

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1.) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2.) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 tahun 2014 dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1.) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) Kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi ;
- 2.) 1% (Satu persen) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum ;
- 3.) 0,5% (nol koma lima persen) Untuk kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, pemerintahan/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah ;

- 4.) 0,2% (nol koma dua persen) Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar.

Dalam peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 (pasal 9), Yang telah diubah ke Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 (pasal 1) Besarnya tarif progresif Kendaraan roda 2 (dua) Dan 3 (tiga) Sebagai berikut :

- 1.) Kepemilikan kedua 2% (dua persen) :
- 2.) Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen) ;
- 3.) Kepemilikan keempat 3% (tiga persen) ;
- 4.) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih menurut Erwin (2018, hal. 23) sebagai berikut :

- 1.) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- 2.) Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga bersen);
- 3.) Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- 4.) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).

1.1.4.5 Tata cara pembayaran dan penagihan pajak

Tata cara pembayaran pajak motor di samsat setempat :

- 1.) Kunjungi Samsat terdekat di domisili anda
- 2.) Isi formulir perpanjangan STNK yang tersedia di loket maupun bagian informasi di gerai Samsat
- 3.) Serahkan formulir yang sudah diisi lengkap dengan persyaratan ke petugas
- 4.) Tunggu sebentar sampai nama anda dipanggil oleh petugas

- 5.) Ambil lembar pajak yang diberikan oleh petugas dan segera datang ke loket pembayaran pajak bermotor
- 6.) Setelah selesai, petugas akan memberikan STNK yang sah sebagai bukti pembayaran pajak bermotor telah dilakukan.

1.1.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian maka tujuan dan sasaran yang ditentukan semakin efektif proses kerja Suatu unit organisasi (Octovido et al, hal. 2 , 2014).

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara Keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011, hal. 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. dan menurut Halim (2014) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah rencana dibandingkan target yang ditetapkan. Dikatakan Efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dengan kata lain, apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari pajak atas kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ PKB}{Target\ PKB} \times 100\%$$

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada

Tabel 2. 1
Tabel Tingkat Efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
> 100%	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain pedoman pada data yang didapatkan dari UPT PPD Samsat kota Sibolga juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Sumber Penerbit	Judul	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mokoginta, N. C. 2015 Sumber Penerbit: Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3 (1): 685-694, 2015 Copyright © pusnal_emba FEB UNSRAT, ISSN: 2303-1174 print / 592-716 online DOI: 10.35794/emba.v3i1	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara	Pelayanan, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif.
2	Karina, N., & Budiarmo, N. 2016 Sumber Penerbit: Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4 (1): 715-722, 2016 Copyright © pusnal_emba FEB UNSRAT, ISSN: 2303-1174 print / 624-742 online DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11774	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Jumlah Penduduk, Jumlah Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukan

				Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3	Lohonauman, I. L. 2016 Sumber Penerbit: Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4 (1): 172-180, 2016 Copyright © pusnal_emba FEB UNSRAT, ISSN: 2303-1174 print / 131-251 online DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11584	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro	Pelayanan, Jumlah Penduduk, Kesadaran Masyarakat, Jumlah Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Target Penerimaan Pajak, Pendapatan, dan Inflasi	Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat efektif, sebaiknya pimpinan daerah kabupaten Sitaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak.
4	Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. 2017 Sumber Penerbit: Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 1 (3): 385-399, 2017 Copyright © Department Of Economics Development, Faculty Of Economics and Business, University Of Muhammadiyah Malang, ISSN: 2716-4799 print / 270-399 online DOI: 10.22219/jie.v1i3.6165	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD.
5	Kansil, T. A., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. 2018 Sumber Penerbit: Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13 (4): 441-450, 2018 Copyright © FEB Universitas SAM Ratulangi Manado, ISSN: 1907-9737 print / 1-923 online DOI: 10.32400/gc.13.04.21194.2018	Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara	Kinerja, Jumlah Penduduk, Jumlah Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2017 sudah sangat efektif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berkisar antara 25%-30% yang berarti seperempat dari pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar yaitu sekitar

				45,03% untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah.
6	Rizal, Y., & Hidayah, M. 2018 Sumber Penerbit: Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 9 (1): 84-91, 2018 Copyright © Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, ISSN: 2089-1989 print / 1-103 online DOI: 10.33059/jseb.v9i1.464	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh	Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,028%. Namun, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,41%.
7	Irfani, M. S., Probowulan, D., & Pramono, D. E. 2019 Sumber Penerbit: International Journal of Social Science and Business, 3 (2): 104-109, 2019 Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved, ISSN: 2549-6409 print / 68-188 online DOI: 10.23887/ijssb.v3i2.17583	Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Konsumsi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif, daya pajak rendah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang sangat baik.
8	Nadeak, T., & Sunasti, E. 2019 Sumber Penerbit: Jurnal Buana Ilmu, 4 (1): 25-54, 2019 Copyright © LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang, ISSN: 2580-5517 print / 1-173 online DOI: 10.36805/bi.v4i1.809	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan	Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor terealisasi dengan baik dan mencapai target setiap tahunnya, pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai targetnya sebesar 105,99% dengan ini dapat dinyatakan bahwa efektivitas pada penerimaan sangat

		Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154 2018		baik sedangkan pada bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 mengalami penerimaan sebesar 112,90 dari target yg ditentukan, dengan ini berarti efektivitas pada tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditentukan.
9	Usman, S., & Lana, B. 2019 Sumber Penerbit: Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan, 3 (1): 38-44, 2019 Copyright © Universitas Hein Namotemo, ISSN: 2621-0363 print / 1-65 online DOI: -	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi cukup efektif, namun BPKPAD harus membuka sistem portal pajak online atau e-POS secara online bagi kabupaten/kota yang sulit dikontrol dari aspek penerimaannya.
10	Siregar, M. 2020 Sumber Penerbit: Jurnal Ilmiah Simantek, 4 (2): 54-68, 2020 Copyright © Lembaga Pengembangan Pendidikan Manajemen Teknologi dan Bimbingan Masyarakat Makarioz, ISSN: 2550-0414 print / 1-250 online DOI: -	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Upt Samsat Medan Selatan	Jumlah Kendaraan Bermotor, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Konsumsi, Kesadaran Masyarakat, Pendapatan, dan Inflasi	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terhadap pendapatan asli daerah di UPT Samsat Medan Selatan tahun 2014 – 2017 menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase di atas 50%.
11	Aditya, R. I. A., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. 2021 Sumber Penerbit: Jurnal Paradigma Ekonomika, 16 (1): 151-166, 2021 Copyright © FEB Universitas Jambi, ISSN: 2684 -7868 print / 1-224 online DOI: 10.22437/jpe.v16i1.11822	Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi	Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi belum efektif sesuai dengan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, juga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas penerimaan

				pajak kendaraan bermotor dengan efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2014-2018, baik secara parsial maupun simultan
12	<p>Sakir, A. R., Sagita, R. H. S., & Samsir, A. 2021 Sumber Penerbit: Jurnal Syntax Fusion, 1 (10): 483-489, 2021 Copyright © Rifa Institute, ISSN: 2775-4440 print / 483-651 online DOI: 10.54543/fusion.v1i10.74</p>	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah	Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan dinas di kabupaten Maros belum Efektif dibuktikan dengan masih banyaknya tunggakan terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang belum.
13	<p>Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. 2021 Sumber Penerbit: Jurnal Multidisiplin Madani, 1 (3): 341-354, 2021 Copyright © 2022 Aulia Tiara Syafitri, Alistraja Dison Silalahi, ISSN: 2808-5639 print / 151-428 online DOI: 10.55927/mudima.v1i3.56</p>	Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan	Jumlah Penduduk, Kinerja Pelayanan Pajak Kesadaran Masyarakat,, Pendapatan, dan Inflasi	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan pajak PBB-P2 dari tahun 2016-2020 hanya 5,67% termaksud dalam kategori tidak berhasil. Dilihat dari efektivitasnya, rata-rata pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan perkotaan pada tahun 2016-2020 sebesar 88,11% dengan kategori cukup efektif. peningkatan persentase terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 94.50% dikarenakan kembali diadakannya program penghapusan denda administrasi Pajak PBB-P2 meningkatkan jumlah wajib pajak bayar.

14	<p>Lestari, A. A., & Sari, O. F. W. 2021 Sumber Penerbit: Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi, 14 (2): 240-246, 2021 Copyright © Creative Commons Attribution, ISSN: 2614-8870 print / 171-452 online DOI: 10.51903/kompak.v14i1.496</p>	<p>The Effectiveness Of Motor Vehicle Tax Collection On Increasing West Java Regional Original Income</p>	<p>Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi</p>	<p>Hasil analisis data menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat.</p>
15	<p>Niyah, N., & Danisya, D. 2022 Sumber Penerbit: Jurnal Sosial dan Sains, 2 (6): 731-736, 2022 Copyright © Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License, ISSN: 2774-700X print / 648-754 online DOI: 10.59188/jurnalsosains.v2i6.409</p>	<p>Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Inflasi, dan Pendapatan</p>	<p>Hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2020 sebesar 102,045% yang menandakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif. Sedangkan pada kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 sebesar 31,775% yang mendakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah cukup baik.</p>
16	<p>Rialdy, N. R. N. 2022 Sumber Penerbit: National Multidisciplinary Sciences, 1 (3):413-423, 2022 Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).</p>	<p>Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan</p>	<p>Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor</p>

17	<p>Irsan, M. 2022 Sumber Penerbit: Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1 (2): 267-272, 2022 Copyright © 2022 Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen, ISSN: 2829-2138 print / 129-291 online DOI: 10.59086/jam.v1i2.136</p>	<p>Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Kesadaran Masyarakat, Jumlah Penduduk, Inflasi, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Kinerja Pelayanan Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di atas target yang ditetapkan dalam APBN di awal tahun dengan nilai realisasi mencapai target dan diatas 100%.</p>
18	<p>Febriana, N., Astuty, W., & Sari, E. N. 2022 Sumber Penerbit: Jurnal of Economics, 11 (2): 1404-1411, 2022 Copyright © 2020 Economic Journal.All rights reserved, ISSN: 2721-9879 print / 759-1650 online DOI: 10.58471/ekonomi.v1i102</p>	<p><i>Evaluation Of Contribution, Effectiveness And Potential Motor Vehicle Tax Against Regional Original Income (PAD) Study In Tax And Retribution Management Agency North Sumatra Province Area Upt Samsat North Medan And South Medan</i></p>	<p>Kinerja Pelayanan Pajak, Kesadaran Masyarakat, , Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi</p>	<p>Target Penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasinya yaitu sebesar 98,88% dengan kriteria efektif. Efektivitas pada UPT Samsat Medan Utara tahun 2021 sebesar 100,43% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan efektivitas di Medan Selatan tahun 2021 sebesar 94,18% dengan kriteria efektif.</p>
19	<p>Juniati, J. 2023 Sumber Penerbit: J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 8 (1): 1185-1190, 2023 Copyright © Master of Management Program, Faculty of Economics, Batanghari University, ISSN: 2541-6243 print / 1-1281 online DOI: 10.33087/jmas.v8i1.1113</p>	<p>Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Pandemi Covid 19</p>	<p>Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Pendapatan, dan Inflasi</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu simpulan sebagai jawaban dari fenomena yang diangkat yaitu perkembangan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Propinsi Jambi sebelum adanya pandemi covid 19 yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 9,04%. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Jambi dari tahun 2009 sampai dengan 2019 sebesar 109,55%. Selanjutnya kontribusi Pajak Kendaraan bermotor terhadap Pendapat Asli Daerah Propinsi Jambi sebelum terjadinya pandemi covid 19 sebesar 26,29%.</p>


20	<p>Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. 2023 Sumber Penerbit: Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11 (1): 1160-1170, 2023 Copyright © pusnal_emba FEB UNSRAT, ISSN: 2303-1174 print / 1-1400 online DOI: 10.35794/emba.v11i1.47165</p>	<p>Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu)</p>	<p>Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor, Kesadaran Masyarakat, Kinerja Pelayanan Pajak, Pendapatan, dan Inflasi</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini Dimana pada tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sebesar 93,51 %, tahun 2018 sebesar 96,90%, tahun 2019 sebesar 108,07%, tahun 2020 sebesar 92,18% dan tahun 2021 sebesar 88,22% dengan rata-rata 95,78%</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup menghubungkan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Sedangkan kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai fakta yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep penelitian.

Berdasarkan kerangka berpikir dari analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan asli daerah pada UPT samsat Sibolga ini dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor serta target dan realisasi pajak ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2017, hal. 2) Penelitian merupakan cara yang di sistematis untuk mengumpul data dan mempresentasikan hasilnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016, hal. 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Kuncoro (2009:12) Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun Suatu kelas pariwisata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena Penelitian Ini menggunakan teori dan wawancara yang ada sebagai bahan penjelasan dan fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga penulis dapat menarik kesimpulannya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut Indriantoro dan Soepomo (2002:69) Menyatakan bahwa definisi operasional adalah penentuan konstrukturnya sehingga menjadi variabel yang dapat diukur variabel. Definisi operasional dilakukan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka definisi dari penelitian ini adalah :

- 1.) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat.
- 2.) Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

- 3.) Efektivitas merupakan suatu pengukur penghasilan terhadap organisasi dan pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT PPD Sibolga BAPENDA Provinsi Sumatera Utara berlokasi di jalan F. L. Tobing, No 36 Kota Beringin, Sibolga Kota, Kota Sibolga.

B. Waktu penelitian

Berikut ini merupakan rangkaian pelaksanaan dari mulai 11 Februari 2023 Sampai dengan 11 Juli 2023.

Tabel 3. 1
Rencana Jadwal Penelitian

NO	Aktivitas Penelitian	Waktu Penelitian (2023)																			
		Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan (Prariset)	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Pembimbingan Proposal									■	■										
4	Seminar Proposal											■				■					
5	Penyempurnaan Proposal											■	■	■	■	■					
6	Pengumpulan Data															■	■				
7	Pengolahan dan Analisis Data																	■	■		
8	Penyusunan Skripsi (Laporan Penelitian)																		■		
9	Pembimbingan Skripsi																		■		
10	Sidang Meja Hijau																		■		
11	Penyempurnaan Skripsi dan Penulisan Jurnal																		■	■	■

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan jenis data kuantitatif. Di mana data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka baik secara langsung dan hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kuantitatif

B. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari data :

1.) Data primir

Data primer adalah sebuah data akurat yang berasal dari sumber aslinya yang lebih ahli di bidangnya dengan secara langsung ditanyakan oleh si peneliti.

2.) Data sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis Dalam penelitian ini yaitu :

1) Teknik Wawancara

Yaitu beberapa pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh si peneliti dengan responden peneliti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pajak kendaraan bermotor.

2) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada UPT Samsat Sibolga bapenda Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Di mana dalam metode analisis data deskriptif, peneliti hanya terfokus pada perhitungan mengumpulkan, menyusun dan mengelola serta menganalisis data angka agar bisa memberi gambaran mengenai suatu keadaan sesungguhnya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data :

- 1.) Melakukan survey ke instansi untuk mendapatkan data-data yang sesuai kebutuhan penelitian.
- 2.) Menganalisis data jumlah kendaraan bermotor yang ada di UPT PPD Samsat Kota Sibolga.
- 3.) Melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yang bekerja di UPT PPD Samsat kota Sibolga tentang target yang sangat rendah di Tahun 2022 dan realisasinya terus meningkat.
- 4.) Membandingkan jumlah kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan teori yang digunakan
- 5.) Menganalisis realisasi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah dan membuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Umum UPT Samsat Sibolga

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Maka penyelenggara pemerintah daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam suatu kekuasaan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut berimplikasi terhadap kewajiban daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Oleh karenanya, dalam rangka menjamin lancarnya proses Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara sangat diperlukan ketersediaan dana yang cukup.

Atas dasar hal tersebut maka badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPENDASU) Sebagai instansi pengelolaan pendapatan asli daerah dituntut agar mampu melakukan berbagai Upaya dan terobosan yaitu dalam rangka Tersedianya dana Pembangunan yang mencukupi.

Sejalan dengan harapan tersebut maka dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan asli daerah, pemerintahan provinsi Sumatera Utara telah membentuk UPT di seluruh kabupaten kota, di samping fungsinya sebagai perpanjangan tangan BPPRDSU mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. Salah satunya dibentuklah UPT PPD BPPRDSU Sibolga Yang sekarang telah diubah Namanya dengan nama UPTD BAPENDA SIBOLGA BAPENDASU yang akan melayani Masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dan sumbangan pihak ketiga.

I. Dasar hukum pembentukan UPTD BAPENDA SIBOLGA BAPENDASU

1. UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. INBER Menhankam, Mendagri dan Menkeu RI No.INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No.6/ IMK.014/ 1999 Tentang Pelaksanaan Samsat.
3. Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
4. PERDA provinsi No.06 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. PERGUB Provinsi No.39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi Sumatera Utara.
6. PERGUB Provsu No. 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPPRD Provsu.
7. PERGUB Provsu No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan PERGUB Provsu. No. 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara

II. Dasar Hukum Pemungutan

1. UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PERDA Provinsi No. 1 Tahun 2011 jo Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provsu.
3. Perda Provsu no. 4 tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

4. PERGUBSU No. 37 Tahun 2015 tentang Pertunjukan Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBN KB.
5. PERGUBSU No. 22 Tahun 2011 tentang Juklak Pungutan PBB KB.
6. PERGUBSU No .23 Tahun 2011 tentang Juklak Pemungutan Pajak Air Permukaan
7. PERGUBSU No.16 Tahun 2016 tentang Pertunjukan Pelaksanaan Perda Provinsi No. 4 tahun 2016 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
8. Keputusan Kedispenda Provsu No.973/ 1837/ Penda/2012 Tanggal 10 Mei 2012 tentang Juknis Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara.
9. Keputusan Kadispemda Provsu No.973/ 4909/ Penda/2016 tentang Pertunjukan Teknik Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBN KB di Provinsi Sumatera Utara.
10. Keputusan Kepala BPPRDSU No. 0973/2255/ BPPRDSU/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dalam bidang Pembangunan Provinsi Sumatera Utara bidang Otomotif badan BPPDRSU.

4.1.2 Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana UPTD BAPENDA SIBOLGA BAPENDASU Wilayah kerja adalah kota Sibolga :

1. Kecamatan Sibolga Utara

- Kelurahan Sibolga Ilir
- Kelurahan Huta Tonga-Tonga
- Kelurahan Angin Nauli
- Kelurahan Simare Mare
- Kelurahan Hutabaringan

2. Kecamatan Sibolga Kota

- Kelurahan Kota Beringin
- Kelurahan Pancuran Gerobak
- Kelurahan Pasar Belakang
- Kelurahan Pasar Baru

3. Kecamatan Sibolga Sambas

- Kelurahan Pancuran Bambu
- Kelurahan Pancuran Dewa
- Kelurahan Pancuran Klambir
- Kelurahan Pancuran Pinang

4. Kecamatan Sibolga Selatan

- Kelurahan Aek Habil
- Kelurahan Aek Manis
- Kelurahan Aek Muara Pinang
- Kelurahan Aek Parombunan

4.1.3 Gedung Kantor

Tanah dan Bangunan Gedung kantor UPTD BAPENDA SIBOLGA BAPENDASU ini adalah Aset Milik Pemerintah provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Dr F.L. Tobing No. 36 Sibolga.

Tanah dan Gedung Tersebut Sebelumnya Adalah Merupakan ex Kantor Pembantu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I yang Struktur Organisasinya Telah Dihapus Oleh Pemerintah. Kemudian Atas Persetujuan Gubernur Sumatera Utara Ketika Itu, Asset Tersebut Dialihkan Status Pengelolaannya kepada DISPENDA PROVSU yang selanjutnya Digunakan Untuk Kantor UPTD BAPENDA SIBOLGA BAPENDASU.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sedangkan menurut Keraf (1981:93) Deskripsi merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk membeberkan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Data yang ingin diperoleh dari penerimaan ini adalah data target dan realisasi yang telah dicapai oleh Upt. Samsat Sibolga mengenai pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak kendaraan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 3 sampai dengan 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan

bermotor. Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor.

Adapun Teknik deskripsi data yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah dengan memperoleh data pajak kendaraan bermotor yang dimana data tersebut berisi tahun pajak kendaraan bermotor, target pajak kendaraan bermotor, realisasi pajak kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor dan hasil pendapatan daerah yang di peroleh dari Masyarakat Kota Sibolga.

Berikut data yang diperoleh oleh peneliti dari Upt. Samsat Sibolga mengenai target dan realisasi 5 tahun terakhir:

Tabel 4. 1 Tabel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401
5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990

Dari data tersebut terlihat bahwa target pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2021 mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan senilai 9,889,724,389. Pada table realisasi pajak kendaraan bermotor Upt. Samsat Sibolga memperoleh penerimaan yang meningkat pada setiap tahunnya.

4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas

Berikut tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Upt. Samsat Sibolga Dihitung dengan cara menggunakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor :

Tabel 4. 2 Efektivitas Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	%	Kriteria
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210	113,77	Sangat efektif
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207	102,03	Sangat efektif
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036	101,43	Sangat efektif
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401	105,10	Sangat efektif
5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990	127,31	Sangat efektif

Sumber : Upt. Samsat Sibolga

$$\text{Tahun 2018} = \frac{9,850,061,210}{8,658,492,432} \times 100\% = 113,77\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{9,981,328,207}{9,782,594,910} \times 100\% = 102,03\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{10,467,092,036}{10,319,282,335} \times 100\% = 101,43\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{11,928,865,401}{11,350,294,100} \times 100\% = 105,10\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{12,590,695,990}{9,889,724,389} \times 100\% = 127,31\%$$

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor di Upt. Samsat Sibolga dari tahun 2018-2022 mengalami tingkat kenaikan yang cukup baik. Karena dari tahun 2018-2021 target mengalami kenaikan yang cukup efisien hanya saja di tahun 2022 target menurun drastis di

angka Rp 1,460,569,711 tetapi turunnya target tidak mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 bahkan realisasi pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 sangat meningkat drastis dari target yang ditentukan oleh Upt. Samsat Sibolga di angka Rp 2,700,971,601 dengan persentase kontribusinya sebesar 127,31%.

4.3 Pembahasan

Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sebuah institusi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dengan itu kita bisa melihat di tabel 4.1. Bahwa target dan realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat akan tetapi target pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 mengalami degrade.

Pada tahun 2018 target mencapai realisasi yaitu dengan target sebesar Rp 8,658,492,432 dan realisasi sebesar Rp 9,850,061,210 dengan tingkat persentase sebesar 113,77% persentase ini terbilang sangat efektif. Di tahun 2019 target mencapai realisasi dengan target Rp 9,782,594,910 dan realisasi sebesar Rp 9,981,328,207 dengan tingkat persentase sebesar 107,03%. Disini dapat dilihat bahwa target di tahun 2019 lebih besar dibanding dengan target di tahun 2018 akan

tetapi tingkat persentasinya lebih rendah di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Di tahun 2020 target mencapai realisasi sebesar Rp 10,319,282,338 dengan realisasi sebesar Rp 10,467,092,036 serta tingkat persentasi sebesar 101,43%. Sama seperti tahun sebelumnya dimana target lebih besar di tahun 2020 dibandingkan dengan target di tahun 2019 akan tetapi tingkat persentasinya lebih rendah di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2021 target juga mencapai realisasi sebesar Rp 11,350,294,100 dengan realisasi sebesar Rp 11,928,865,401 serta tingkat persentasinya sebesar 105,10%. Di tahun ini target dan persentasinya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2022 target sangat menurun drastis dari tahun sebelumnya hingga mencapai di angka Rp 1,460,569,711 yang dimana target 2022 sebesar Rp 9,899,724,389 dengan realisasi yang sangat meningkat dari realisasi tahun sebelumnya dimana angka peningkatan realisasi tersebut adalah Rp 2,700,971,601 yang dimana realisasinya sebesar Rp 12,590,695,990 serta tingkat persentasi sebesar 127,31%. Bisa dilihat bahwa dari semua persentasi yang ada persentasi di tahun 2022 ini lah yang sangat tinggi tingkat persentasinya. Dilihat dari persentasi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai persentasi lebih besar di tahun 2022 dengan nilai persentase sebesar 127,31% dan nilai persentasi terendah adalah di tahun 2020 dengan nilai persentasi sebesar 101,43%. Dari sini bisa dilihat bahwa nilai persentasi efektivitas dapat mengalami naik dan turun di setiap tahunnya. Dengan terjadinya penurunan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun selama lima (5) tahun berturut periode 2018-2022.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada setiap tahunnya adalah (1) dengan membuat program door to door dimana program ini bekerja sama dengan kepala lingkungan di setiap kelurahan untuk mendatangi rumah wajib pajak dan mendata wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya ke Upt. Samsat dan apabila wajib pajak tidak mengerti tata cara membayar pajak kepala lingkungan pun akan senantiasa membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya, (2) dengan cara menyiarkan ke Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan tidak lupa pula kami memberitahu cara wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya guna mengantisipasi wajib pajak yang kurang paham tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan yang terakhir (3) pemerintah daerah juga mengimplementasikan kebijakan seperti melakan program pemutihan denda pajak kendaraan. Program ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari ketiga upaya tersebut telah menjadi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Upt. Samsat Sibolga dan Badan Pendapatan Daerah guna untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat sesuai target dan meningkat pada setiap tahunnya. Dari upaya dan kebijakan yang telah dibuat terlebih lagi masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang utuh agar penerimaan pajak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Apabila ada masyarakat yang tidak paham mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor

maka sebaiknya masyarakat bias datang ke kantor perpajakan dan meminta pengetahuan terkait hal tersebut.

Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPT Samsat Sibolga

Potensi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan estimasi atau perhitungan potensial pendapatan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui pajak tertentu. Potensi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu pemerintah daerah melalui pemungutan pajak tertentu jika semua potensi pajak itu dikenakan sepenuhnya dan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan dengan baik. Dalam konteks ini, "potensi" menggambarkan maksimum teoritis dari pendapatan pajak yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepatuhan pajak, perubahan dalam tarif pajak, atau fluktuasi ekonomi.

Potensi pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya, potensi pajak mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Selain itu, perubahan dalam peraturan perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan dalam populasi juga dapat memengaruhi potensi pajak.

Konsep potensi pajak sangat penting dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membantu pemerintah daerah untuk menilai seberapa besar pendapatan yang dapat diharapkan dari sumber pajak tertentu dan

memutuskan bagaimana pendapatan itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan, layanan publik, dan program-program pemerintah lainnya.

Potensi pajak berbeda dari pendapatan pajak yang sebenarnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan sebenarnya dapat lebih rendah dari potensi pajak karena berbagai faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak, seperti kepatuhan pajak yang rendah, perubahan dalam tarif pajak, atau fluktuasi ekonomi.

Pemerintah daerah dapat menggunakan perbandingan antara potensi pajak dan pendapatan pajak yang sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam mengelola sumber daya pajak. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan mungkin diperlukan, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau merancang kebijakan pajak yang lebih efektif.

Dengan memahami konsep potensi pajak terhadap PAD, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam merencanakan dan mengelola pendapatan pajak mereka untuk mendukung kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Rumus umum untuk menghitung Potensi Pajak terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak terhadap PAD} = (\text{Besaran Tarif Pajak}) \times (\text{Objek Pajak}) \times (\text{Jumlah Wajib Pajak})$$

Tarif pajak kendaraan bermotor dalam Perda Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 adalah:

- 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
- 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah /TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% (nol koma 2 persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat alat besar.

No	Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401
5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990

Berdasarkan data pada table diatas yang menggambarkan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor maka untuk melihat pertumbuhan penerimaan pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Penerimaan

$$= \frac{\text{Penerimaan Tahun Akhir} - \text{Penerimaan Tahun Awal}}{\text{Penerimaan Tahun Awal}} \times 100\%$$

Maka memperoleh hasil yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 4. 3 Tabel target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210	-
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207	1%
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036	6%
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401	17%
5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990	22%

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Sibolga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Potensi ini dilihat dari jumlah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan realisasi yang telah dilakukan, serta berdasarkan perhitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya terlihat pada tahun 2022 penerimaan mengalami peningkatan sebesar 22% dari realisasi tahun dasar yaitu 2018.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data efektivitas target dan realisasi penerimaan pajak pajak kendaraan bermotor di Upt. Samsat Sibolga ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Upt. Samsat Sibolga memiliki data terendah pada tahun 2019 sebesar 102,03% dengan kategori sangat efektif, semakin menurun lagi di tahun 2020 sebesar 101,43% dengan kategori sangat efektif, dan di tahun 2018, 2021 sampai dengan tahun 2022 data efektivitas sebesar 113,77%, 105,10% dan 127,31% di kategorikan sangat efektif, serta analisis efektivitas tertinggi pada periode 2018-2022 ialah tahun 2022 dengan tingkat persentasi sebesar 127,31% dikategorikan sangat efektif. Walau terjadi penurunan target pada tahun 2022 yang disebabkan oleh dipecahnya Atau dipisahny Samsat Sibolga dan Samsat Tapteng (Tapanuli Tengah) yang dulunya satu Samsat untuk Sibolga dan Tapteng kini telah dipisah oleh pemerintah Kota Sibolga dengan disetujui oleh pemerintah Kabupaten Tapteng, namun penerimaan pajaknya dikategorikan efektif.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meningkat di dukung dengan program serta kinerja yang baik, sehingga dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan membuat program door to door untuk mengumpulkan dan mensosialisasikan terkait pajak kendaraan bermotor,

dengan cara menyiarkan ke Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan tidak lupa pula kami memberitahu cara wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, dan yang terakhir pemerintah daerah juga mengimplementasikan kebijakan seperti melakan program pemutihan denda pajak kendaraan. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Sibolga berpotensi meningkatkan PAD, potensi ini dilihat dari jumlah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan realisasi yang telah dilakukan, serta berdasarkan perhitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya terlihat pada tahun 2022 penerimaan mengalami peningkatan sebesar 22%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas juga memiliki saran yang diajukan oleh peneliti, Adapun saran peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Kepada kantor Upt. Samsat Sibolga agar dapat mempertahankan kebijakan yang sudah diterapkan guna kemakmuran rakyat, atau sebaiknya kantor Upt. Samsat dapat juga berupaya membuat suatu program terparu dan terupdate guna meningkatkan lagi pendapatan daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Kepada Kantor Upt.samsat Sibolga agar bertindak tegas ke pada Masyarakat yang tidak melaporkan masalah yang terjadi pada kendaraan bermotor mereka berupa membayar pajak selama kedaraan belum dilaporkan dan di input dengan alasan hilang, rusak dan sebagainya. Kemudian Kepada Kantor

Upt. Samsat Sibolga agar bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu dengan cara memberi sanksi berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Aditya, R. I. A., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), pp. 151-166. doi: 10.22437/jpe.v16i1.11822.
- Agoes, S. (2018). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat.
- Anis, J., Pangemanan, S., & Undap, G. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Astari, N. (2022). *Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT. SAMSAT Medan Utara (Doctoral dissertation)*.
- Cooper, D. R., & Emory, C. W. (1997). *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Devia, S. (2021). *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan (Doctoral dissertation)*.
- Erwin, D. S. (2018). *Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt Samsat Medab Selatan (Doctoral dissertation)*.
- Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11), 87–103.
- Febriana, N., Astuty, W., & Sari, E. N. (2022). Evaluation Of Contribution, Effectiveness And Potential Motor Vehicle Tax Against Regional Original Income (PAD) Study In Tax And Retribution Management Agency North Sumatra Province Area Upt Samsat North Medan And South Medan. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), pp. 1404-1411. doi: 10.58471/ekonomi.v11i02.
- Hanum, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 234-241.

- Hasmayna, D. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon (Doctoral dissertation)*.
- Ilyas, W.B., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media.Indonesia, U.-U. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Irfani, M. S., Probowulan, D., & Pramono, D. E. (2019). Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), pp. 104-109. doi: 10.23887/ijssb.v3i2.17583.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), pp.267–272. doi: 10.59086/jam.v1i2.136.
- Januri, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 1-8.
- Juniati, J. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Pandemi Covid 19. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), pp. 1185-1190. doi: 10.33087/jmas.v8i1.1113.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), pp. 715-722. doi: 10.35794/emba.4.1.2016.11774.
- Kansil, T. A., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), pp. 441-450. doi: 10.32400/gc.13.04.21194.2018 .
- Korella, Y (2021) *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok*.
- Lestari, A. A., & Sari, O. F. W. (2021). The Effectiveness Of Motor Vehicle Tax Collection On Increasing West Java Regional Original Income. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), pp. 240-246. doi: 10.51903/kompak.v14i1.496.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), pp. 172-180. doi: 10.35794/emba.4.1.2016.11584.

- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), pp. 1160-1170. doi: 10.35794/emba.v11i1.47165.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi (Andi (ed.))*.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis efektivitas prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), pp. 685-694. doi: 10.35794/emba.v3i1.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), pp. 385-399. doi:10.22219/jie.v1i3.6165.
- Nadeak, T., & Sunasti, E. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154 2018. *Jurnal Buana Ilmu*, 4(1), pp. 25-54. doi: 10.36805/bi.v4i1.809.
- Niayah, N., & Danisya, D. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(6), pp. 731-736. doi: 10.59188/jurnalsosains.v2i6.409.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Brawijaya University.
- Peraturan Gubernur Sumatera, U. *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*, Pub. L. No. 11 (2014).
- Praningrum, A. W. A., & Khoirudin, R. (2021, October). Determinan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 58-64).
- Pratiwi, R. Y. S. (2023). Syarat-syarat Pemungutan Pajak di Indonesia. Retrieved from pajak.com website: <https://www.pajak.com/pajak/syarat-syarat-pemungutan-pajak-di-indonesia>. Rachim, Abd', E. A. (2021). *Pajak dalam perekonomian indonesia*. PT Perca.

- Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Ramadhani, A. (2017). *Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan (Doctoral dissertation)*.
- Rialdy, N. R. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413-423.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), pp. 84-91. doi:10.33059/jseb.v9i1.464.
- Sakir, A. R., Sagita, R. H. S., & Samsir, A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(10), pp. 483-489. doi: 10.54543/fusion.v1i10.74.
- Samsudin, S. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 162–175.
- Siregar, M. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2), 54-68.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. In Alfabeta, Cv.
- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT Indeks.
- Swandana, E. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT Samsat Medan Selatan*.
- Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(3), pp. 341-354.

doi: 10.55927/mudima.v1i3.56.

- Tambunan, E., & Fitri, I. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020. *In SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 238-245.
- Usman, S., & Lana, B. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan*, 3(1), 38-44.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100-111.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi pajak Edisi 2*. Salemba Empat.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

LAMPIRAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt. Samsat Sibolga dan Badan Pendapatan Daerah tentang pajak kendaraan bermotor salah satunya dengan melakukan wawancara yang dilakukan langsung oleh Bapak Andika Pratama salah satu pegawai yang ada di Upt. Samsat Sibolga.

No	Peneliti	Narasumber
1.	Apakah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu mencapai target ?	Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT.Samsat Sibolga selalu mencapai target setiap tahunnya
2.	Kenapa Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Upt. Samsat Sibolga di Tahun 2022 menurun drastis ?	Target penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat menurun drastis di tahun 2022 disebabkan oleh dipecahnya Atau dipisahinya Samsat Sibolga dan Samsat Tapteng (Tapanuli Tengah) yang dulunya satu Samsat untuk Sibolga dan Tapteng kini telah dipisah oleh pemerintah Kota Sibolga dengan disetujui oleh pemerintah Kabupaten Tapteng.
3.	Bagaimana cara UPT Samsat Sibolga bisa mencapai target dan Realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya akan tetapi jumlah kendaraan bermotor sangat menurun drastis hingga di angka 3,357 kendaraan bermotor ?	untuk jumlah kendaraan bermotor yang menurun setiap tahun tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang pertama wajib pajak tidak melaporkan ke Upt. Samsat Sibolga bahwa keretanya telah dijual ke pada wajib pajak lain yang bertempat tinggal di kota lain. Secara otomatis pajak kendaraan bermotor tersebut diblokir oleh Upt.Samsat Sibolga dan berpindah ke samsat wajib pajak tersebut, yang ke dua wajib pajak tidak melaporkan bahwa kendaraan bermotornya telah hilang, dan

		<p>yang terakhir ialah kendaraan bermotor tersebut sudah tidak layak pakai dengan kata lain kendaraan bermotor wajib pajak telah rusak berat. Hal ini kami (Upt. Samsat Sibolga) ketahui setelah kepala lingkungan mendatangi satu persatu rumah wajib pajak yang ada di sibolga setelah itu baru lah kami data satu persatu dan kami input ke sitem. Ini kami lakukan setiap tahunnya mengingat bahwa kota sibolga adalah daerah pesisir pantai yang sangat dekat dengan laut jadi lebih tinggi angka kendaraan bermotor yang keropos akibat uapan air laut atau bisa saja terkena pasang air laut.</p>
4.	<p>apa saja upaya yang dilakukan oleh Upt. Samsat Sibolga dalam pencapaian target realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya ?</p>	<p>ada beberapa upaya yang kami lakukan dalam pencapaian target dan realisasi pajak kendaraan bermotor disetiap tahunnya yang pertama adalah dengan cara membuat program door to door dimana program ini bekerja sama dengan kepala lingkungan disetiap kelurahan untuk mendatangi rumah wajib pajak dan mendata wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotornya ke Upt. Samsat dan apabila wajib pajak tidak mengerti tata cara membayar pajak kepala lingkungan pun akan senantiasa membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya, yang ke dua dengan cara menyiarkan ke Yayasan</p>

		Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan tidak lupa pula kami memberitahu cara wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya guna mengantisipasi wajib pajak yang kurang paham tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5.	setelah wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotorya, kemana dana tersebut digunakan ?	setelah wajib pajak membayarkan pajaknya dana akan masuk ke upt samsat sibolga terlebih dahulu, kemudian dana tersebut akan dikirim ke provinsi untuk dikelola, setelah dana tersebut di kelolah selanjutnya dana akan dikembalikan ke daerah menjadi dana bagi hasil. Kemudian setelah dana diterima oleh daerah, maka dana tersebut akan diproses oleh Tim Penyusunan Anggaran (TPA) yang kemudian akan digunakan untuk Pembangunan infrastuktur. Contohnya Pembangunan sekolah, Pembangunan rumah sakit, jalan dan lain sebagainya

Sumber : UPT. Samsat Sibolga

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Upt. Samsat Sibolga terpantau sangat normal bahkan meningkat walaupun sedikit ada kendala di tahun 2022 yaitu penurunan target kendaraan bermotor sera angka kendaraan bermotor selalu menurun setiap tahunnya.

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/03/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 01/03/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Puspa yani hutagalung
NPM : 1905170020
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar investasi dan inflasi terhadap penerimaan

Rencana Judul : 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPH final usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada kantor pelayanan
2. Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat
3. Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) pada kantor samsat

Objek/Lokasi Penelitian : Di samsat kota sibolga

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Puspa yani hutagalung)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/03/2023

Nama Mahasiswa : Puspa yani hutagalung
NPM : 1905170020
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 01/03/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. H. Januri , SE., MM., M.Si (04 Februari 2023)

Judul Disetujui**)

Analisis Efektivitas Penertimaan Pajak Kendaraan
Betraktor dalam Upaga Meningkatkan
Kecelakaan Asli Daerah Provinsi Sumut
UPT Samsat Sibolga .

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(Dr. H. Januri, SE., M.M., MS.)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Predi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : P O S R A Y A N I H U T A G A L U N G

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 0 2 0

Tempat/Tgl Lahir : S I B O L G A / 0 7 / M A R E T / 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : J L N . K A R Y A B A R U N O . 1

Tempat Penelitian: S A M S A T K O T A S I B O L G A

Alamat Penelitian : J L . M H T H A M B I M N O . 2 A
K O T A B E R I N G I N S I B O L G A
K O T A K O T A S I B O L G A S U M U T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Assoc. Prof. Dr Zula Hanom, Sg., Msi.) (Puspa Yani Hutagalung)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila rujuk kepada surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 375/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 20 Rajab 1444 H
11 Februari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Samsat Kota Sibolga
Jl. HM. Thamrin No. 2A Kota Beringin Sibolga Kota, Kota Sibolga
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Puspita Yani Hutagalung
Npm : 1905170020
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pada Kantor Samsat Kota Sibolga

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 379/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Puspa Yani Hutagalung
N P M : 1905170020
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya
Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pada Kantor Samsat
Kota Sibolga

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 Februari 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Rajab 1444 H
11 Februari 2023 M



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Cerdas | Terpercaya

Apakah sudah ke agar dibuktikan
dan terlampir

Nomor : 2078/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 22 Muharam 1445 H
09 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT Samsat Sibolga
Jln. Dr. F.L. Tobing No. 36 Sibolga
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Puspa Yani Hutagalung
N P M : 1905170020
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Sibolga

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SIBOLGA

Jalan Dr. F.L. Tobing No. 36 Sibolga Kode Pos 22521

Sibolga, 13 Februari 2023

nomor : 973/351/UPTS/2023
: -
: -
: Izin Riset Pendahuluan.

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 375/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 11 Februari 2023 perihal Izin Riset Pendahuluan, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan memberikan izin kepada mahasiswa :

N a m a : PUSPA YANI HUTAGALUNG
NPM : 1905170020
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada Kantor Samsat Kota Sibolga.

Untuk melaksanakan riset pada Kantor UPTD PPD Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Mata Kuliah Praktek Industri pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA UPTD PPD SIBOLGA BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



SYAIFUL BAHRI LUBIS, S.E.
PEMBINA
NIP. 19720916 200212 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA SIBOLGA

Jalan Dr. F.L. Tobing No. 36 Sibolga Kode Pos 22521

SURAT KETERANGAN

Kepala UPTD, PEPENDA Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

N a m a : PUSPA YANI HUTAGALUNG
NPM : 1905170020
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada Kantor Samsat Kota Sibolga.

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor UPTD, PEPENDA Sibolga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Mata Kuliah skripsi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Sibolga, 04 September 2023

KEPALA UPTD PEPENDA SIBOLGA BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



KEP. LUBIS, SE.
INDAH BINA
HP. 19720916 200212 1 005

**REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TAHUN 2018 s/d 2022**

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH KENDARAAN
1	2018	8,658,492,432	9,850,061,210	18,366
2	2019	9,782,594,910	9,981,328,207	17,378
3	2020	10,319,282,335	10,467,092,036	16,110
4	2021	11,350,294,100	11,928,865,401	15,418
5	2022	9,889,724,389	12,590,695,990	15,009

Sibolga, 13 Maret 2023

KEPALA UPTD. PPD SIBOLGA BAPENDA
PROVINSI SUMATERA UTARA



SYAIFUL BAHRI LUBIS, SE
PEMBINA
NIP. 19720916 200212 1 005

**REALISASI JENIS PUNGUTAN/PENERIMAAN PAD PROV.SU
PADA UPTD. PPD SIBOLGA BAPENDASU
TAHUN 2018 s/d 2022**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2018	13,538,728,130	16,589,285,275	122.53%
2	2019	17,726,140,021	16,437,027,504	92.73%
3	2020	17,661,256,101	16,426,814,064	93.01%
4	2021	17,797,249,236	18,228,257,696	102.42%
5	2022	17,846,623,589	19,706,234,737	110.42%

SIBOLGA, 03 JUNI 2023

**KEPALA UPTD PPD SIBOLGA BAPENDASU
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**SYAIFUL BAHRI LUBIS, SE
PEMBINA**

NIP. 19720916 200212 1 005